



**PUTUSAN**  
Nomor 79/Pid.B/2020/PN Plj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Dindin Efendi Bin Suhaimin (Alm) Panggilan Dindin
2. Tempat lahir : Cianjur
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/8 Oktober 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jorong Sungai Nabuhan, Nagari Koto Ranah,  
Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Dindin Efendi Bin Suhaimin (Alm) Panggilan Dindin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2020 sampai dengan tanggal 26 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : M. Ali Arifin Bin Munir (Alm) Panggilan Arifin
2. Tempat lahir : Pangian
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/1 Agustus 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jorong Koto Ranah, Nagari Koto Ranah,  
Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam  
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa M. Ali Arifin Bin Munir (Alm) Panggilan Arifin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2020 sampai dengan tanggal 26 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020;

Para Terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi penasihat hukum dalam persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 79/Pid.B/2020/PN Plj tanggal 18 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.B/2020/PN Plj tanggal 18 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I DINDIN EFENDI Bin SUHAJIMIN (Alm) Panggilan DINDIN dan terdakwa II M ALI ARIFIN Bin MUNIR (Alm) Panggilan ARIFIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I DINDIN EFENDI Bin SUHAJIMIN (Alm) Panggilan DINDIN dengan pidana penjara selama 3 (*tiga*)

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Plj



*tahun dan terdakwa II M ALI ARIFIN Bin MUNIR (Alm) Panggilan ARIFIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.*

**3. Menyatakan Barang Bukti :**

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi BA 4764 VX, Nomor Rangka : MH1JFZ128JK548887 dan Nomor Mesin : JFZ1E2555311, Atas Nama Agus Darwanto ;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi BA 4764 VX, Nomor Rangka : MH1JFZ128JK548887 dan Nomor Mesin : JFZ1E2555311 Atas Nama Agus Darwanto;

*(digunakan dalam perkara atas nama terdakwa APERIUZ ZALUKHU Panggilan ZALUKHU).*

**4. Menetapkan agar Terdakwa I DINDIN EFENDI Bin SUHAJIMIN (Alm) Panggilan DINDIN dan terdakwa II M ALI ARIFIN Bin MUNIR (Alm) Panggilan ARIFIN membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);**

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I **DINDIN EFENDI Bin SUHAJIMIN (Alm) Panggilan DINDIN** dan terdakwa II **M ALI ARIFIN Bin MUNIR (Alm) Panggilan ARIFIN**, pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2019 sekira pukul 01.00 wib atau pada waktu lain dibulan Juli 2019 atau setidaknya pada suatu waktu lain ditahun 2019, bertempat di Jorong Sungai Nabuhan Nagari Koto Ranah Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, **"Mengambil barang sesuatu, yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersekutu"** yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwapada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi WALUYO Panggilan WAL menghadiri acara pesta sunatan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi BA 4764 VX, Nomor Rangka : MH1JFZ128JK548887 dan Nomor Mesin : JFZ1E2555311 milik saksi korban NUR HASANAH Panggilan NUR (kakak saksi WALUYO Panggilan WAL) yang dipinjam saksi WALUYO Panggilan WAL pada hari sebelumnya, dan sepeda motor tersebut diparkirkan saksi WALUYO Panggilan WAL di pinggir jalan tidak jauh dari tempat acara pesta sunatan tersebut dengan kondisi kunci kontak sepeda motor tersebut masih menempel di sepeda motor tersebut;

Bahwa saksi WALUYO Panggilan WAL menyadari sepeda motor yang dibawanya sudah tidak berada ditempatnya pada saat saksi WALUYO Panggilan WAL hendak pulang dari acara pesta sunatan tersebut, dan saksi beserta beberapa anggota masyarakat berusaha mencari namun tidak berhasil;

Bahwa para terdakwa yang juga berada di acara tempat pesta sunatan, pada saat para terdakwa melihat sepeda motor saksi WALUYO Panggilan WAL yang dalam keadaan kunci kontak yang masih tertinggal di sepeda motor, sehingga muncullah ide terdakwa II untuk mengambil sepeda motor tersebut yang direspon terdakwa I dengan mengatakan "ambilah", kemudian tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemilik sepeda motor tersebut, terdakwa II menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawa sepeda motor tersebut ke arah Sungai Rumbai, sementara terdakwa I bertugas memantau situasi disekitar dengan masih tinggal di tempat acara pesta sunatan tersebut;

Bahwa setelah terdakwa II berhasil membawa sepeda motor tersebut sampai ke Sungai Rumbai, terdakwa II menelepon terdakwa I yang mengatakan dirinya sudah sampai Sungai Rumbai dan terdakwa I langsung menyusul kawannya tersebut ke Sungai Rumbai dengan menggunakan sepeda motor terdakwa II yang ditinggalkan kepada terdakwa I sebelumnya, setelah para terdakwa bertemu, terdakwa II menyerahkan sepeda motor hasil curian tersebut kepada terdakwa I, setelah itu terdakwa II pulang kerumahnya dan terdakwa I membawa sepeda motor tersebut ke Sitiung II Kecamatan Koto Baru ditempat keluarga terdakwa I untuk beristirahat tidur;

Bahwa terdakwa I berhasil menjualkan sepeda motor tersebut kepada saksi APERIUZ ZALUKHU Panggilan ZALUKHU (terdakwa dalam berkas peerkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2019 sekira pukul 13.30 wib melalui perantara teman terdakwa I yang bernama ROBERT (DPO), dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan dari hasil penjualan sepeda motor

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, masing-masing terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) sementara sisanya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) diserahkan kepada ROBERT (DPO);

Bahwa perbuatan para terdakwa dapat terungkap setelah saksi APERIUZ ZALUKHU Panggilan ZALUKHU berhasil ditangkap pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 saat menggunakan sepeda motor tersebut, dan pada saat ditangkap, sepeda motor tersebut telah berubah warna menjadi kuning yang menurut saksi APERIUZ ZALUKHU Panggilan ZALUKHU dirinyalah yang merubah warna sepeda motor tersebut dengan maksud agar tidak diketahui pemilik sepeda motor yang sebenarnya;

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban NUR HASANAH Panggilan NUR mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Nur Hasanah panggilan Nur**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui terjadi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor pada hari Jumat, tanggal 5 Juli 2019 bertempat di Jorong Sungai Nabuhan, Nagari Koto Ranah, Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa merk sepeda motor yang hilang adalah Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi BA 4764 VX, Nomor Rangka : MH1JFZ128JK548887 dan Nomor Mesin : JFZ1E2555311;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Saksi dengan atas nama suami Saksi yaitu Agus Darwanto;
- Bahwa pada saat itu sepeda motor tersebut dipinjam oleh adik Saksi yaitu Saksi Waluyo untuk pergi ke sebuah pesta;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor tersebut hilang dari keterangan adik Saksi (Saksi Waluyo) dan kemudian Saksi mengurus ke pihak *leasing* dikarenakan sepeda motor masih dalam masa kredit, setelah itu diarahkan oleh pihak *leasing* untuk membuat laporan ke pihak kepolisian;
- Bahwa sepeda motor tersebut ditemukan sekitar 1 (tahun) setelah terjadinya kehilangan;





- Bahwa setelah mendapat informasi dari pihak kepolisian yang mengatakan sepeda motor milik Saksi telah ditemukan, maka Saksi bersama adik Saksi (Saksi Waluyo) pergi melihat ke kantor polisi;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi telah berubah bentuk yaitu pada warnanya sudah berubah menjadi warna kuning;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) atas kehilangan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

**2. Saksi Waluyo panggilan Wal**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi meminjam sepeda motor milik Saksi Nur Hasanah pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2019 sekitar pukul 19.00 WIB;
- Bahwa tujuan Saksi meminjam sepeda motor adalah untuk pergi ke sebuah pesta di daerah Jorong Sungai Nabuhan, Nagari Koto Ranah, Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Saksi pergi ke pesta tersebut seorang diri pada pukul 22.00 WIB kemudian setelah sampai di lokasi pesta, kemudian Saksi memarkirkan sepeda motor di area parkir yang berada di lokasi pesta;
- Bahwa pada saat itu Saksi meletakkan kunci sepeda motor dengan keadaan tergantung di lubang kunci sepeda motor;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin atau meminjamkan sepeda motor tersebut ke orang lain;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2019 sekitar pukul 01.00 WIB Saksi melihat sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi sudah tidak ada di area parkir;
- Bahwa Saksi kemudian memberitahukan kepada Saksi Nur Hasanah (kakak Saksi) dimana sepeda motor milik Saksi Nur Hasanah sudah hilang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa sepeda motor tersebut telah berubah bentuk yaitu pada warnanya sudah berubah menjadi warna kuning;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;



3. Saksi **AperiuZ Zalukhu panggilan Zalukhu**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I Dindin Efendi namun tidak kenal dengan Terdakwa II M. Ali Arifin;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa I Dindin Efendi melalui seseorang bernama Robert (DPO);
- Bahwa pada waktu itu Robert (DPO) memberitahu kepada Saksi ada seseorang yang ingin menjual sepeda motor dan Robert (DPO) kemudian menawarkan kepada Saksi agar membeli sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2019 Saksi bersama dengan Robert (DPO) pergi bertemu dengan Terdakwa I Dindin Efendi untuk melihat sepeda motor tersebut dan kemudian setelah terjadi negosiasi harga yang ditawarkan oleh Terdakwa I Dindin Efendi adalah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kemudian ditawar oleh Saksi adalah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) disepakatilah harga untuk sepeda motor tersebut adalah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi meminjam kekurangan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada teman kerja Saksi;
- Bahwa setelah mendapatkan uang, Saksi menyerahkan uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa I Dindin Efendi kemudian Terdakwa I Dindin Efendi memberikan kepada Robert (DPO) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas saran teman Saksi sewaktu Saksi meminjam uang, kemudian Saksi menanyakan kepada Robert (DPO) dan Terdakwa I Dindin Efendi tentang surat-surat sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa I Dindin Efendi mengatakan kepada Saksi bahwa sepeda motor tersebut tidak ada surat-suratnya;
- Bahwa sepeda motor tersebut warnanya sudah diubah oleh Saksi dari semula berwarna putih menjadi berwarna kuning;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I **Dindin Efendi Bin Suhaimin (alm) panggilan Dindin**:

- Bahwa Terdakwa I Dindin Efendi bersama dengan Terdakwa II M. Ali Arifin pada hari Jumat, tanggal 5 Juli 2019 pergi ke sebuah pesta untuk melihat hiburan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa I Dindin Efendi dan Terdakwa II M. Ali Arifin melihat ada sepeda motor dengan keadaan kunci masih melekat di lubang kuncinya;
- Bahwa Terdakwa I Dindin Efendi berkata kepada Terdakwa II M. Ali Arifin untuk mengambil sepeda motor tersebut dan menyuruh membawa ke SPBU Sungai Rumbai untuk bertemu di sana dan kemudian Terdakwa I Dindin Efendi mengikuti dari belakang menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II M. Ali Arifin;
- Bahwa setelah bertemu di dekat SPBU di Sungai Rumbai tersebut, Terdakwa I Dindin Efendi dan Terdakwa II M. Ali Arifin kemudian bertukar sepeda motor, Terdakwa II M. Ali Arifin pulang ke rumahnya menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II M. Ali Arifin sedangkan Terdakwa I Dindin Efendi pergi membawa sepeda motor yang mereka ambil di area parkir tadi;
- Bahwa Terdakwa I Dindin Efendi menghubungi Robert (DPO) untuk menawarkan sepeda motor tersebut dan menceritakan kepada Robert bahwa sepeda motor ini adalah hasil curian sehingga tidak ada STNK;
- Bahwa kemudian Terdakwa I Dindin Efendi bertemu dengan Robert (DPO) dan Saksi Aperiuz Zalukhu Bin Tengen (Terdakwa dalam perkara lain) untuk menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa I Dindin Efendi pergi untuk menemui Robert (DPO) untuk menjual sepeda motor kemudian Terdakwa I Dindin Efendi bertemu dengan Robert (DPO) dan Saksi Aperiuz Zalukhu Bin Tengen (Terdakwa dalam perkara lain) selanjutnya Terdakwa I Dindin Efendi dan Saksi Aperiuz Zalukhu Bin Tengen (Terdakwa dalam perkara lain) melakukan negosiasi harga;
- Bahwa Terdakwa I Dindin Efendi menawarkan sepeda motor dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kemudian ditawarkan oleh Saksi Aperiuz Zalukhu (Terdakwa dalam perkara lain) adalah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya disepakatilah harga untuk sepeda motor tersebut adalah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi Aperiuz Zalukhu Bin Tengen (Terdakwa dalam perkara lain) meminjam kekurangan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada teman kerja Saksi;
- Bahwa setelah mendapatkan uang, Saksi Aperiuz Zalukhu Bin Tengen (Terdakwa dalam perkara lain) menyerahkan uang Rp3.000.000,00 (tiga

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Plj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





juta rupiah) kepada Terdakwa I Dindin Efendi kemudian Terdakwa I Dindin Efendi memberikan kepada Robert sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa I Dindin Efendi tidak mempunyai izin untuk mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa Terdakwa I Dindin Efendi sudah pernah dihukum;

**2. Terdakwa II M. Ali Arifin Bin Munir (alm) panggilan Arifin:**

- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil sepeda motor adalah Terdakwa I Dindin Efendi;

- Bahwa Terdakwa I Dindin Efendi berkata kepada Terdakwa II M. Ali Arifin untuk mengambil sepeda motor tersebut dan menyuruh membawa ke SPBU Sungai Rumbai untuk bertemu di sana dan kemudian Terdakwa I Dindin Efendi mengikuti dari belakang menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II M. Ali Arifin;

- Bahwa setelah bertemu di dekat SPBU di Sungai Rumbai tersebut, Terdakwa I Dindin Efendi dan Terdakwa II M. Ali Arifin kemudian bertukar sepeda motor, Terdakwa II M. Ali Arifin pulang ke rumahnya menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II M. Ali Arifin sedangkan Terdakwa I Dindin Efendi pergi membawa sepeda motor yang mereka ambil di area parkir tadi;

- Bahwa Terdakwa II M. Ali Arifin tidak kenal dengan orang yang bernama Robert (DPO);

- Bahwa Terdakwa II M. Ali Arifin mendapatkan uang sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dari Terdakwa I Dindin Efendi yang berasal dari penjualan sepeda motor;

- Bahwa Terdakwa II M. Ali Arifin belum pernah dihukum;

- Bahwa Terdakwa II M. Ali Arifin tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna kuning dengan Nomor Polisi BA 4764 VX, Nomor Rangka : MH1JFZ128JK548887 dan Nomor Mesin : JFZ1E2555311 atas Nama Agus Darwanto;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi BA 4764 VX, Nomor Rangka : MH1JFZ128JK548887 dan Nomor Mesin : JFZ1E2555311 Atas Nama Agus Darwanto;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan telah dilakukan penyitaan yang sah, sehingga dapat dipergunakan untuk proses pembuktian dalam proses persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kehilangan sepeda motor pada hari Jumat, tanggal 5 Juli 2019 bertempat di Jorong Sungai Nabuhan, Nagari Koto Ranah, Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa merk sepeda motor yang hilang adalah Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi BA 4764 VX, Nomor Rangka : MH1JFZ128JK548887 dan Nomor Mesin : JFZ1E2555311 dan diketehauai adalah milik Saksi Nur Hasanah dengan atas nama suami Saksi Nur Hasanah yaitu Agus Darwanto;
- Bahwa sepeda motor tersebut sudah diubah warnanya semula berwarna putih menjadi berwarna kuning oleh Saksi Aperiuz Zalukhu (Terdakwa dalam perkara lain);
- Bahwa sebelumnya Saksi Waluyo meminjam sepeda motor milik Saksi Nur Hasanah pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2019 sekitar pukul 19.00 WIB dengan tujuan adalah untuk pergi ke sebuah pesta di daerah Jorong Sungai Nabuhan, Nagari Koto Ranah, Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Saksi Waluyo pergi ke pesta tersebut seorang diri pada pukul 22.00 WIB kemudian setelah sampai di lokasi pesta, kemudian Saksi Waluyo memarkirkan sepeda motor di area parkir yang berada di lokasi dan meletakkan kunci sepeda motor dengan keadaan tergantung di lubang kunci sepeda motor;
- Bahwa Saksi Waluyo tidak pernah memberikan izin atau meminjamkan sepeda motor tersebut ke orang lain;
- Bahwa sekitar pukul 01.00 WIB Saksi melihat sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Waluyo sudah tidak ada di area parkir;
- Bahwa Terdakwa I Dindin Efendi bersama dengan Terdakwa II M.Ali Arifin pada hari Jumat, tanggal 5 Juli 2019 pergi ke sebuah pesta untuk melihat hiburan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Plj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa I Dindin Efendi dan Terdakwa II M.Ali Arifin melihat ada sepeda motor dengan keadaan kunci masih melekat di lubang kuncinya;
- Bahwa Terdakwa I Dindin Efendi berkata kepada Terdakwa II M. Ali Arifin untuk mengambil sepeda motor tersebut dan menyuruh membawa ke SPBU Sungai Rumbai untuk bertemu di sana dan kemudian Terdakwa I Dindin Efendi mengikuti dari belakang menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II M. Ali Arifin;
- Bahwa setelah bertemu di dekat SPBU di Sungai Rumbai tersebut, Terdakwa I Dindin Efendi dan Terdakwa II M. Ali Arifin kemudian bertukar sepeda motor, Terdakwa II M. Ali Arifin pulang ke rumahnya menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II M. Ali Arifin sedangkan Terdakwa I Dindin Efendi pergi membawa sepeda motor yang mereka ambil di area parkir tadi;
- Bahwa Terdakwa I Dindin Efendi kemudian menghubungi Robert (DPO) untuk menawarkan sepeda motor tersebut dan menceritakan kepada Robert bahwa sepeda motor ini adalah hasil curian sehingga tidak ada STNK;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa bertemu dengan Robert dan Saksi Aperiuz Zalukhu Bin Tengeni (Terdakwa dalam perkara lain) untuk menjual sepeda motor tersebut dan pergi untuk menemui Robert (DPO) untuk menjual sepeda motor kemudian Terdakwa I Dindin Efendi bertemu dengan Robert (DPO) dan Saksi Aperiuz Zalukhu Bin Tengeni (Terdakwa dalam perkara lain) selanjutnya Terdakwa I Dindin Efendi dan Saksi Aperiuz Zalukhu Bin Tengeni (Terdakwa dalam perkara lain) melakukan negosiasi harga;
- Bahwa disepakatilah harga untuk sepeda motor tersebut adalah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor yang dilakukan, Terdakwa I Dindin Efendi memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu) kepada Robert (DPO) dan Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II M.Ali Arifin;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, Saksi Nur Hasanah mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh jut rupiah);
- Bahwa Terdakwa I Dindin Efendi sudah pernah dihukum sebagaimana yang termuat dalam Putusan Nomor 70/Pid.B/2014/PN Mrj;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
4. **Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “**Barang siapa;**”

Menimbang, bahwa unsur barang siapa berkaitan dengan Subjek Hukum yang akan dikenai pertanggungjawaban pidana nantinya hal ini selaras dengan “barang siapa” yang dimaksud yaitu ditujukan kepada orang yang diduga melakukan kejahatan dan dihadapkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa seseorang dihadapkan di persidangan karena diduga melakukan suatu kejahatan atau perbuatan pidana berdasarkan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan Para Terdakwa yaitu **Terdakwa I Dindin Efendi Bin Suhaimin (alm) panggilan Dindin** dan **Terdakwa II M. Ali Arifin Bin Munir (alm) panggilan Munir** dan telah diperiksa identitasnya dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa para terdakwa adalah sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan para terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “**Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**”

Menimbang, bahwa pencurian merupakan perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dimana dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini merupakan delik formil yaitu delik yang dianggap telah terlaksana apabila telah dilakukan suatu perbuatan yang dilarang dimana bahwa kejahatan pencurian yang dilarang dan diancam dengan hukuman adalah perbuatan yang diartikan "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa Terdakwa I Dindin Efendi bersama dengan Terdakwa II M.Ali Arifin pada hari Jumat, tanggal 5 Jui 2019 pergi ke sebuah pesta untuk melihat hiburan kemuian Terdakwa I Dindin Efendi dan Terdakwa II M.Ali Arifin melihat ada sepeda motor dengan keadaan kunci masih melekat di lubang kuncinya dan diketahui dari fakta di persidangan sepeda motor tersebut sebelumnya dikendarai oleh Saksi Waluyo yang juga menghadiri pesta tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Dindin Efendi berkata kepada Terdakwa II M. Ali Arifin untuk mengambil sepeda motor tersebut dan menyuruh membawa ke SPBU Sungai Rumbai untuk bertemu di sana dan kemudian Terdakwa I Dindin Efendi mengikuti dari belakang menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II M. Ali Arifin, setelah bertemu di dekat SPBU di Sungai Rumbai tersebut, Terdakwa I Dindin Efendi dan Terdakwa II M. Ali Arifin kemudian bertukar sepeda motor, Terdakwa II M. Ali Arifin pulang ke rumahnya menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II M. Ali Arifin sedangkan Terdakwa I Dindin Efendi pergi membawa sepeda motor yang mereka ambil di area parkir tadi;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan diketahui bahwa sepeda motor yang dibawa oleh para terdakwa adalah milik Saksi Nur Hasanah dengan atas nama suami Saksi Nur Hasanah yaitu Agus Darwanto sebagaimana yang terdapat di dalam barang bukti 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi BA 4764 VX, Nomor Rangka : MH1JFZ128JK548887 dan Nomor Mesin : JFZ1E2555311 Atas Nama Agus Darwanto, yang pada saat itu dipinjam oleh Saksi Waluyo (adik Saksi Nur Hasanah) untuk pergi ke sebuah acara pesta meminjam sepeda motor kepada Saksi Nur Hasanah;

Menimbang, bahwa Saksi Nur Hasanah mengetahui sepeda motor tersebut hilang dari keterangan adik Saksi Nur Hasanah (Saksi Waluyo) dan kemudian Saksi Nur Hasanah mengurus ke pihak *leasing* dikarenakan sepeda motor masih dalam masa kredit, setelah itu diarahkan oleh pihak *leasing* untuk membuat laporan ke pihak kepolisian sehingga sepeda motor tersebut baik sepenuhnya atau sebagian bukanlah milik para terdakwa atau dengan kata lain para terdakwa tidak memiliki hak kepemilikan atas 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi BA 4764 VX, Nomor Rangka: MH1JFZ128JK548887 dan Nomor Mesin: JFZ1E2555311 atas Nama Agus Darwanto;

Menimbang, bahwa menurut **R.Soesilo dalam KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal** menyebutkan yang dimaksud dengan pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat (*hal.250*);

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut ditemukan sekitar 1 (tahun) setelah terjadinya kehilangan setelah mendapat informasi dari pihak kepolisian yang mengatakan sepeda motor telah ditemukan, maka Saksi Nur Hasanah bersama adik Saksi (Saksi Waluyo) pergi melihat ke kantor polisi sesampainya di sana dan melakukan pencocokan dengan nomor rangka dan nomor mesin, Saksi Nurhasanah melihat sepeda motor milik Saksi telah berubah bentuk yaitu pada warnanya sudah berubah menjadi warna kuning yang semula berwarna putih;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

## Ad. 3. Unsur "Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;"

Menimbang, bahwa Saksi Waluyo pada saat meminjam sepeda motor kepada Saksi Nur Hasanah tidak ada meminjamkan sepeda motor kepada siapapun;

Menimbang, bahwa setelah berhasil membawa sepeda motor, kemudian Terdakwa I Dindin Efendi menghubungi seseorang yang bernama Robert (DPO) dengan tujuan untuk menjual sepeda motor;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Dindin Efendi pergi untuk menemui Robert (DPO) untuk menjual sepeda motor kemudian Terdakwa I Dindin Efendi bertemu dengan Robert (DPO) dan Saksi Aperiuz Zalukhu Bin Tengeni (Terdakwa dalam perkara lain) selanjutnya Terdakwa I Dindin Efendi dan Saksi Aperiuz Zalukhu Bin Tengeni (Terdakwa dalam perkara lain) melakukan negosiasi harga dimana Terdakwa I Dindin Efendi menawarkan sepeda motor dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kemudian ditawarkan oleh Saksi Aperiuz Zalukhu (Terdakwa dalam perkara lain) adalah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), yang kemudian selanjutnya disepakatilah harga untuk sepeda motor tersebut adalah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan sepeda motor, Terdakwa I Dindin Efendi memberikan uang kepada Robert (DPO) sejumlah Rp200.000,00

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Plj



(dua ratus ribu rupiah), kepada Terdakwa II M. Ali Arifin sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), dan untuk Terdakwa I Dindin Efendi sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat menjual sepeda motor, Terdakwa I Dindin Efendi tidak dapat menunjukkan surat-surat kendaraan dan mengatakan kepada Robert (DPO) dan Saksi Aperiuz Zalukhu Bin Tengen (Terdakwa dalam perkara lain) bahwa sepeda motor tersebut tidak mempunyai surat-surat;

Menimbang, bahwa baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, dan dari fakta di persidangan, para terdakwa tidak mempunyai izin baik untuk membawa, memiliki, dan/atau menjual sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan maksud dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

**Ad. 4. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;”**

Menimbang, bahwa unsur ini menurut penjelasan R.Soesilo syaratnya adalah dua orang atau lebih tersebut semuanya harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan sebagaimana dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Turut Melakukan (*medepleger*) adalah perbuatan yang dilakukan sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana tersebut dimana kedua orang tersebut ada perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu adanya kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka dan mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I Dindin Efendi dan Terdakwa II M.Ali Arifin melihat ada sepeda motor dengan keadaan kunci masih melekat di lubang kuncinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Dindin Efendi berkata kepada Terdakwa II M. Ali Arifin untuk mengambil sepeda motor tersebut dan kemudian Terdakwa II M. Ali Arifin membawa sepeda motor ke SPBU di daerah Sungai Rumbai untuk bertemu di sana dan kemudian Terdakwa I Dindin Efendi mengikuti dari belakang menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II M. Ali Arifin, setelah bertemu di dekat SPBU di Sungai Rumbai tersebut, Terdakwa I Dindin Efendi dan Terdakwa II M. Ali Arifin kemudian bertukar sepeda motor, Terdakwa II M. Ali Arifin pulang ke rumahnya menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II M. Ali



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arifin sedangkan Terdakwa I Dindin Efendi pergi membawa sepeda motor yang mereka ambil di area parkir tadi;

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan sepeda motor, Terdakwa I Dindin Efendi memberikan uang kepada Robert (DPO) sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kepada Terdakwa II M. Ali Arifin sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), dan untuk Terdakwa I Dindin Efendi sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan dari Para Terdakwa bahwa apa yang disampaikan oleh para Terdakwa dalam permohonannya secara lisan pada pokoknya merupakan memohon keringanan hukuman (klemensi) sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai hal-hal yang meringankan saja;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna kuning dengan Nomor Polisi BA 4764 VX, Nomor Rangka : MH1JFZ128JK548887 dan Nomor Mesin : JFZ1E2555311 atas Nama Agus Darwanto dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat warna putih

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Polisi BA 4764 VX, Nomor Rangka : MH1JFZ128JK548887 dan Nomor Mesin : JFZ1E2555311 atas Nama Agus Darwanto, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa atas nama **Aperiuz Zalukhu Bin Tengen** panggilan **Zalukhu**, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa atas nama **Aperiuz Zalukhu Bin Tengen** panggilan **Zalukhu**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa I Dindin Efendi Bin Suhaimin (alm) panggilan Dindin sudah pernah dihukum;
- Para terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa II M. Ali Arifin belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I atas nama **Dindin Efendi Bin Suhaimin (Alm)** panggilan **Dindin** dan Terdakwa II atas nama **M. Ali Arifin Bin Munir (Alm)** panggilan **Arifin** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I atas nama **Dindin Efendi Bin Suhaimin (Alm)** panggilan **Dindin** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 1 (satu) bulan dan kepada Terdakwa II atas nama **M. Ali Arifin Bin Munir (Alm)** panggilan **Arifin** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Plj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna kuning dengan Nomor Polisi BA 4764 VX, Nomor Rangka : MH1JFZ128JK548887 dan Nomor Mesin : JFZ1E2555311 atas Nama Agus Darwanto;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi BA 4764 VX, Nomor Rangka : MH1JFZ128JK548887 dan Nomor Mesin : JFZ1E2555311 atas Nama Agus Darwanto;

masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa atas nama **Aperiuz Zalukhu Bin Tengen panggilan Zalukhu**, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa atas nama **Aperiuz Zalukhu Bin Tengen panggilan Zalukhu**;

6. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, pada hari Selasa, tanggal 6 Oktober 2020, oleh kami, Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Iqbal Lazuardi, S.H., Mazmur Ferdinandta Sinulingga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 7 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tafrioza, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iqbal Lazuardi, S.H.

Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., M.H.

Mazmur Ferdinandta Sinulingga, S.H.

Panitera Pengganti,

Tafrioza

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Plj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)